BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertingi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/ 12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/OT.160/ 7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 136);
18. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/43/2008 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsi dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi lini IV.
8. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan tenak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau holtikultura.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahkan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya hijauan pakan ternak.
12. Budidaya udang atau ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan , untuk budidaya ikan dan udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, Superphos,ZA,NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.

14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanyadalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II
PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1(satu) hektar.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan berdasarkan RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Tahun Anggaran 2009.
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa/lurah setempat.

(4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan/atau udang setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani.

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;

b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah;

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di Kabupaten, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

(4) Optimalisasi pemanfaatn pupuk bersubsidi di tingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyukuh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasam Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

mudah dibaca dan tidak hilang/terhapus.

(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai bulan April 2009.

Pasal 8

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- per kg;
b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,- per kg;
c. Pupuk Superphos : Rp. 1.550,- per kg;
d. Pupuk NPKphonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- per kg;
e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (4)

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 11

(1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pangawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Pasal 12

(1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pangawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Nopember 2008

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO, H.P

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 Tahun 2008
TANGGAL : 17 November 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	400	250	200	300	300	250	200	125	100	100	200	400	2,825
2	Tarub	200	200	100	200	200	150	150	100	75	125	175	200	1,875
3	Adiwerna	150	150	75	150	150	125	125	50	75	75	100	200	1,425
4	Pagerbarang	200	150	250	300	200	125	150	75	50	100	275	300	2,175
5	Balapulang	250	200	175	175	200	150	125	50	100	100	175	275	1,975
6	Bumijawa	250	200	100	175	150	175	150	75	125	125	175	200	1,900
7	Slawi	100	150	75	125	125	100	50	50	50	50	100	125	1,100
8	Lebaksiu	225	250	75	200	175	200	200	75	100	100	175	350	2,125
9	Jatinegara	200	150	100	200	175	175	100	75	75	100	175	200	1,725
10	Suradadi	275	250	75	100	125	200	100	50	50	75	100	200	1,600
11	Bojong	250	200	100	175	150	175	150	100	100	125	150	200	1,875
12	Dukuhwaru	200	125	100	150	150	75	250	100	75	125	150	200	1,700
13	Dukuhturi	150	150	100	150	150	125	100	100	100	75	175	200	1,575
14	Kramat	325	225	100	100	150	225	100	75	75	75	100	150	1,700
15	Kedungbanteng	250	200	125	200	175	275	150	100	75	100	150	200	2,000
16	Pangkah	200	125	100	100	125	100	100	100	75	75	125	200	1,425
17	Talang	175	125	100	100	125	100	75	73	50	75	100	200	1,298
18	Warureja	300	175	75	100	125	150	125	50	50	75	150	250	1,625
	Jumlah	4,100	3,275	2,025	3,000	2,950	2,875	2,400	1,423	1,400	1,675	2,750	4,050	31,923

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 Tahun 2008
TANGGAL : 17 Nopember 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Superphos (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	66.20	41.37	33.10	49.65	49.65	41.37	33.10	20.69	16.55	16.55	33.10	66.20	467.51
2	Tarub	33.10	33.10	16.55	33.10	33.10	24.82	24.82	16.55	12.41	20.69	28.96	33.10	310.30
3	Adiwerna	24.82	24.82	12.41	24.82	24.82	20.69	20.69	8.27	12.41	12.41	16.55	33.10	235.83
4	Pagerbarang	33.10	24.82	41.37	49.65	33.10	20.69	24.82	12.41	8.27	16.55	45.51	49.65	359.95
5	Balapulang	41.37	33.10	28.96	33.10	33.10	24.82	20.69	8.27	16.55	16.55	28.96	49.65	335.12
6	Bumijawa	41.37	33.10	16.55	28.96	24.82	28.96	24.82	12.41	20.69	20.69	28.96	33.10	314.43
7	Slawi	24.82	24.82	12.41	20.69	20.69	16.55	8.27	8.27	8.27	8.27	16.55	20.69	190.32
8	Lebaksiu	37.24	41.37	12.41	33.10	28.96	33.10	33.10	12.41	16.55	16.55	28.96	57.92	351.67
9	Jatinegara	33.10	24.82	16.55	33.10	28.96	28.96	16.55	12.41	12.41	16.55	28.96	33.10	285.47
10	Suradadi	41.37	33.10	12.41	16.55	20.69	33.10	16.55	8.27	8.27	12.41	20.69	33.10	256.51
11	Bojong	41.37	33.10	16.55	28.96	24.82	28.96	24.82	16.55	16.55	20.69	24.82	33.10	310.30
12	Dukuhwaru	33.10	20.69	16.55	24.82	24.82	12.41	41.37	16.55	12.41	20.69	24.82	33.10	281.34
13	Dukuhturi	24.82	24.82	16.55	24.82	24.82	20.69	16.55	16.55	16.55	12.41	28.96	33.10	260.65
14	Kramat	37.24	37.24	16.55	16.55	24.82	53.78	16.55	12.41	12.41	12.41	16.55	24.82	281.34
15	Kedungbanteng	41.37	33.10	20.69	33.10	28.96	45.51	24.82	16.55	12.41	16.55	24.82	33.10	330.98
16	Pangkah	33.10	20.69	16.55	16.55	20.69	16.55	16.55	16.55	12.41	12.41	20.69	33.10	235.83
17	Talang	28.96	20.69	16.55	16.55	20.69	16.55	12.41	12.08	8.27	12.41	16.55	33.10	214.81
18	Warureja	37.24	33.10	12.41	16.55	20.69	24.82	20.69	8.27	8.27	12.41	24.82	41.37	260.65
	Jumlah	868.09	455.93	392.14	452.66	662.94	490.54	318.84	208.90	361.66	356.46	464.51	250.35	5,283.00

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 Tahun 2008
TANGGAL : 17 Nopember 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	25	27	30	40	50	55	52	60	63	45	20	22	489
2	Tarub	40	40	20	40	40	30	30	40	15	25	35	20	375
3	Adiwerna	10	15	15	20	20	30	40	45	36	20	15	15	281
4	Pagerbarang	20	25	25	30	30	40	50	60	65	40	20	20	425
5	Balapulang	10	20	35	40	40	30	25	50	60	20	35	20	385
6	Bumijawa	40	40	40	35	30	35	30	15	25	25	30	35	380
7	Slawi	10	15	15	20	25	20	30	25	30	10	20	10	230
8	Lebaksiu	15	15	25	30	35	40	45	55	60	25	20	30	395
9	Jatinegara	18	20	20	22	25	30	35	40	35	20	35	40	340
10	Suradadi	20	20	15	20	25	30	40	40	50	21	20	10	311
11	Bojong	40	30	30	35	30	35	30	25	25	25	30	40	375
12	Dukuhwaru	15	20	20	25	25	35	40	50	45	25	20	20	340
13	Dukuhturi	25	25	20	25	30	25	40	25	20	20	30	30	315
14	Kramat	20	15	20	20	25	40	45	50	50	20	20	15	340
15	Kedungbanteng	20	25	25	30	35	40	45	50	61	35	20	15	401
16	Pangkah	15	20	20	20	25	25	40	60	60	45	20	20	370
17	Talang	15	20	20	20	20	20	25	35	40	20	15	15	265
18	Warureja	12	14	15	20	20	34	45	68	65	42	21	15	371
	Jumlah	370	406	410	492	530	594	687	793	805	483	426	392	6,389

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 Tahun 2008
TANGGAL : 17 Nopember 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Phonska (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	25.45	27.48	30.54	40.71	50.89	55.98	52.93	61.07	64.12	45.64	20.36	22.39	497.56
2	Tarub	40.74	40.74	20.37	40.74	40.74	30.56	30.56	40.71	15.28	25.46	35.65	20.36	381.91
3	Adiwerna	10.18	15.27	15.28	20.36	20.36	30.54	40.71	45.80	36.64	20.36	15.27	15.27	286.02
4	Pagerbarang	20.36	25.45	25.45	30.54	30.54	40.71	50.89	61.07	66.16	40.71	20.36	20.36	432.58
5	Balapulang	10.18	20.36	35.65	40.74	40.74	30.56	25.46	50.89	61.07	20.37	35.65	20.36	392.03
6	Bumijawa	40.71	40.74	40.71	35.65	30.56	35.65	30.56	15.28	25.46	25.45	30.54	35.62	386.93
7	Slawi	10.18	15.27	15.28	20.36	25.46	20.37	30.54	25.45	30.54	10.19	20.37	10.18	234.17
8	Lebaksiu	15.27	15.27	25.45	30.54	35.62	40.74	45.80	55.98	61.07	25.45	20.36	30.54	402.08
9	Jatinegara	18.32	20.36	20.37	22.39	25.45	30.54	35.62	40.71	35.62	20.37	35.65	40.74	346.15
10	Suradadi	20.36	20.36	15.28	20.37	25.46	30.54	40.71	40.71	50.89	21.37	20.36	10.18	316.59
11	Bojong	40.71	30.54	30.54	35.65	30.56	35.65	30.56	25.45	25.45	25.46	30.56	40.74	381.85
12	Dukuhwaru	15.27	20.36	20.36	25.45	25.45	35.62	40.71	50.89	45.80	25.46	20.36	20.36	346.08
13	Dukuhturi	25.45	25.45	20.37	25.45	30.56	25.46	40.71	25.45	20.37	20.36	30.54	30.54	320.69
14	Kramat	20.36	15.27	20.37	20.37	25.45	40.71	45.80	50.89	50.89	20.36	20.37	15.27	346.11
15	Kedungbanteng	20.36	25.45	25.46	30.54	35.65	40.71	45.80	50.89	62.09	35.62	20.36	15.27	408.20
16	Pangkah	15.27	20.36	20.37	20.37	25.46	25.45	40.71	61.07	61.07	45.80	20.36	20.36	376.65
17	Talang	15.27	20.36	20.37	20.37	20.36	20.37	25.45	35.62	40.71	20.36	15.27	15.27	269.77
18	Warureja	12.21	14.25	15.27	20.37	20.36	34.61	45.80	69.21	66.16	42.75	21.37	15.27	377.63
	Jumlah	376.63	413.30	417.47	500.95	539.65	604.76	699.34	807.16	819.41	491.54	433.72	399.05	6,503.00

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 34 Tahun 2008
TANGGAL : 17 Nopember 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEGAL

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Organik (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	22.64	14.15	11.32	16.98	16.98	14.15	11.32	7.08	5.66	5.66	11.32	22.64	159.91
2	Tarub	11.32	11.32	5.66	11.32	11.32	8.49	8.49	5.66	4.25	7.08	9.91	11.32	106.13
3	Adiwerna	8.49	8.49	4.25	8.49	8.49	7.08	7.08	2.83	4.25	4.25	5.66	11.32	80.66
4	Pagerbarang	11.32	8.49	14.15	16.98	11.32	7.08	8.49	4.25	2.83	5.66	15.57	16.98	123.12
5	Balapulang	14.15	11.32	9.91	11.32	11.32	8.49	7.08	2.83	5.66	5.66	9.91	16.98	114.63
6	Bumijawa	14.15	11.32	5.66	9.91	8.49	9.91	8.49	4.25	7.08	7.08	9.91	11.32	107.55
7	Slawi	8.49	8.49	4.25	7.08	7.08	5.66	2.83	2.83	2.83	2.83	5.66	7.08	65.10
8	Lebaksiu	12.74	14.15	4.25	11.32	9.91	11.32	11.32	4.25	5.66	5.66	9.91	19.81	120.29
9	Jatinegara	11.32	8.49	5.66	11.32	9.91	9.91	5.66	4.25	4.25	5.66	9.91	11.32	97.64
10	Suradadi	14.15	11.32	4.25	5.66	7.08	11.32	5.66	2.83	2.83	4.25	7.08	11.32	87.74
11	Bojong	14.15	11.32	5.66	9.91	8.49	9.91	8.49	5.66	5.66	7.08	8.49	11.32	106.13
12	Dukuhwaru	11.32	7.08	5.66	8.49	8.49	4.25	14.15	5.66	4.25	7.08	8.49	11.32	96.23
13	Dukuhturi	8.49	8.49	5.66	8.49	8.49	7.08	5.66	5.66	5.66	4.25	9.91	11.32	89.15
14	Kramat	12.74	12.74	5.66	5.66	8.49	18.40	5.66	4.25	4.25	4.25	5.66	8.49	96.23
15	Kedungbanteng	14.15	11.32	7.08	11.32	9.91	15.57	8.49	5.66	4.25	5.66	8.49	11.32	113.21
16	Pangkah	11.32	7.08	5.66	5.66	7.08	5.66	5.66	5.66	4.25	4.25	7.08	11.32	80.66
17	Talang	9.91	7.08	5.66	5.66	7.08	5.66	4.25	4.13	2.83	4.25	5.66	11.32	73.47
18	Warureja	12.74	11.32	4.25	5.66	7.08	8.49	7.08	2.83	2.83	4.25	8.49	14.15	89.15
	Jumlah	223.59	183.97	114.63	171.23	166.98	168.40	135.85	80.55	79.25	94.81	157.08	230.67	1,807.00

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO